



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PETINGGI
KAMPUNG, SEKRETARIS KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, OPERASIONAL PEMERINTAHAN KAMPUNG,
INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN, DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, mengoptimalkan kinerja dan pedoman penetapan besaran insentif dan operasional lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung, Operasional Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Adat Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
 5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PETINGGI KAMPUNG, SEKRETARIS KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, OPERASIONAL PEMERINTAHAN KAMPUNG, INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kampung atau Kampung Adat yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Petinggi Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Kampung adalah unsur Pembantu Petinggi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keputusan Petinggi Kampung adalah penetapan oleh Petinggi Kampung yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah diterima oleh Petinggi Kampung dan perangkat Kampung setiap bulan dianggarkan dalam APBK yang bersumber dari ADK.
15. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang diterima oleh Petinggi Kampung, Perangkat Kampung, dan BPK.
16. Insentif adalah bantuan tambahan uang untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Petinggi Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
19. Pengelola Aset Kampung adalah Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pengelolaan aset kampung mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penantausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kampung.
20. Sekretaris Kampung adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

22. Kepala Urusan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang melaksanakan tugas pelaksana pengelolaan keuangan Desa dan fungsi kebendaharaan.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
24. Lembaga Adat Kampung atau sebutan lain yang selanjutnya di singkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
25. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
26. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah mitra Pemerintah Kampung yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
27. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah dibawah Kampung dalam rangka pelayanan administrasi Pemerintah Kampung.
28. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
29. Karang Taruna adalah mitra Pemerintah Kampung dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi pemuda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menetapkan besaran Siltap, Tunjangan, Insentif, operasional Pemerintahan Kampung, LKK dan LAK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif guna meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan bagi Pemerintahan Kampung, LKK dan LAK.

BAB III

PENERIMA

Pasal 4

- (1) Siltap dan Tunjangan diberikan bagi penyelenggara Pemerintah Kampung meliputi:
 - a. Petinggi Kampung; dan

- b. Perangkat Kampung.
- (2) Tunjangan dan operasional diberikan bagi BPK.

Pasal 5

- (1) Insentif dan operasional diberikan bagi Pengurus LKK dan LAK sebagai mitra penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. LPM;
 - b. TP-PKK;
 - c. Posyandu;
 - d. Karang Taruna;
 - e. SATLINMAS; dan
 - f. RT.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Siltap dan Tunjangan Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan dan Operasional BPK dianggarkan dalam APBK.
- (2) Insentif dan Operasional LKK dan LAK dianggarkan dalam APBK.
- (3) Siltap dan Tunjangan Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan dan operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari APBK yang diterima setiap tahun.
- (4) Insentif LKK dan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bidang pembinaan masyarakat Kampung yang bersumber dari ADK.
- (5) Operasional Pemerintah Kampung, LKK dan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang bersumber dari ADK.

BAB V

BESARAN SILTAP, TUNJANGAN PETINGGI KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Besaran Siltap Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 7

- Siltap Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung ditetapkan sebagai berikut:
- a. Petinggi Kampung paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- b. Sekretaris Kampung non PNS paling tinggi sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling tinggi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 8

Petinggi Kampung dan Perangkat Kampung dalam melaksanakan tugas diberikan Tunjangan yang meliputi:

- a. Tunjangan kinerja;
- b. Tunjangan PKPKK, Koordinator PPKK, dan PPKK; dan
- c. Tunjangan Pengelola Aset.

Pasal 9

Besaran Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Petinggi Kampung PNS/Non PNS sebesar paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Kampung PNS/Non PNS paling tinggi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling tinggi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan PKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling tinggi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan koordinator PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling tinggi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

Besaran tunjangan Pengelola Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemegang kekuasaan Pengelola Aset Kampung paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. koordinator Pengelola Aset Kampung paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. petugas dan/atau pengurus Aset Kampung yang berasal dari kepala urusan paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Operasional Pemerintah Kampung, LKK dan LAK

Pasal 12

- (1) Besaran Operasional Pemerintahan Kampung, LKK dan LAK ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling tinggi Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. dalam wilayah Kecamatan Long Bagun, Long hubung dan Laham paling tinggi Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat digunakan untuk belanja modal dan hanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. honorarium;
 - c. perlengkapan perkantoran;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. pakaian dinas/atribut;
 - f. listrik/telpon; dan
 - g. biaya rapat, makan/minum.
- (3) Belanja operasional Pemerintah Kampung, LKK dan LAK merupakan belanja dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (4) Dalam rangka penggunaan operasional LKK dan LAK wajib mengajukan proposal operasional kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran.

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPK

Bagian Kesatu
Tunjangan BPK

Pasal 13

- (1) Tunjangan BPK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kedudukan BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. besaran Tunjangan kedudukan Ketua BPK paling tinggi sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. besaran tunjangan kedudukan wakil Ketua dan Sekretaris BPK paling tinggi sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. besaran Tunjangan kedudukan anggota BPK paling tinggi sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Tunjangan kinerja BPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. besaran Tunjangan kinerja Ketua BPK paling tinggi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. besaran Tunjangan kinerja wakil Ketua dan Sekretaris BPK paling tinggi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. besaran Tunjangan kinerja anggota BPK paling tinggi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Operasional BPK

Pasal 14

- (1) Besaran Operasional BPK ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai paling tinggi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Wilayah Kecamatan Long Bagun, Long Hubung dan Laham paling tinggi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Operasional BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BPK meliputi:
- a. Alat tulis kantor;
 - b. honorarium;
 - c. perlengkapan perkantoran;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. pakaian dinas/atribut;
 - f. listrik/telpon; dan
 - g. Biaya rapat, makan/minum.

BAB VII
BESARAN INSENTIF LKK DAN LAK

Pasal 15

- (1) Besaran insentif pengurus LPM terdiri atas:
- a. ketua LPM paling banyak sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris LPM paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota LPM paling banyak sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran insentif pengurus TP-PKK terdiri atas:
- a. ketua TP-PKK paling tinggi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris TP-PKK paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan

- c. anggota TP-PKK paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran insentif pengurus Posyandu terdiri atas:
- a. ketua Posyandu paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris Posyandu paling tinggi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota Posyandu paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran insentif pengurus Karang Taruna terdiri atas:
- a. ketua dan Wakil Ketua Karang Taruna paling tinggi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris Karang Taruna paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota Karang Taruna paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran insentif pengurus SATLINMAS terdiri atas:
- a. ketua SATLINMAS paling tinggi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris SATLINMAS paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota SATLINMAS paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran insentif pengurus RT terdiri atas:
- a. ketua RT paling tinggi sebesar Rp. 500.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris RT paling tinggi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - c. bendahara RT paling tinggi sebesar Rp. 300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besaran insentif pengurus LAK terdiri atas:
- a. ketua LAK paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris LAK paling tinggi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. bendahara LAK paling tinggi sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. anggota LAK paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 16

Besaran Siltap, Tunjangan, dan Insentif penyelenggara Pemerintahan Kampung, LKK dan LAK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Petinggi Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran Siltap , Tunjangan, Insentif, Operasional Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, Dan Lembaga Adat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Besaran Siltap , Tunjangan, Insentif, Operasional Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, Dan Lembaga Adat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 22 November 2022
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 22 November 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIVUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016